

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jin. Gajah Mada No. 32 Telp. (0292) 5140139, 5140140 PURWODADI 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN

Nomor: 050 / 018.18 / I / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan : 050/018.18/1/2022 : 26 Januari 2022 Lampiran

Nomor Tanggal

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN GROBOGAN

Personal P				1			T	T	
Ratio luas Kawasan permukinan rawan banjir span terlindung oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020)	KET.								
Ratio luas Kawasan permukiman rawan banjir banjir derikating beling akabupaten yang terlindung oleh infrastruktur pengendali banjir di ulayah sungai kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan balk (PMDN 18/2020)	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi dibagi luas kawasan permukiman rawan banjir dikalikan 100%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik dibagi luas seluruh luas irigasi kabupaten dikalikan 100%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	Luasan Kawasan perkotaan bebas genangan dibagi luas total kawasan perkotaan dikalikan 100%	Jumlah kawasan yang sesuai tata ruang dibagi total kawasan dikalikan 100%	Jumlah Gedung belum ber-IMB dibagi jumlah total gedung dikalikan 100%	Hasil evaluasi tim evaluator kabupaten	Hasil survei IKM
Ratio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020) 85,17 86,42 87,50 Ratio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten pangalayani oleh jaringan irigasi dengan baik (PMDN 18/2020) 85,17 86,42 87,67 Tingkat kemantapan jalan (PMDN 18/2020) 85,17 86,42 87,50 Tingkat kemantapan jalan (PMDN 18/2020) 86,00 87,50 Ratio luas kesesuaian tata ruang 91,78 92,06 92,34 Tingkat kemantapan jalan tata ruang 91,78 92,06 92,34 Ratio luas kesesuaian tata ruang 91,78 92,06 Ratio luas kesesuaian tata	2026	92,48	87,50	90,17	00,06	92,90	85,00	BB (73.50)	B (79,70)
Ratio luas Kawasan permukiman rawan banjir sang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020) Rasio luas daerah irigasi kewenangan sebanjaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik (PMDN 18/2020) Tingkat kemantapan jalan (PMDN 18/2020) Persentase wilayah perkotaan bebas genangan sebangan sebangunan gedung pemerintah ber 71,00 75,00 liMB kelola Nilai SAKIP OPD Big dengan Nilai IKM OPD Nilai IKM OPD Ratio luas Kawasan permukiman rawan banjir sangan sa		91,65	87,00	88,92	89.00	92,62	83,00	BB (72,00)	B (78,20)
Ratio luas Kawasan permukiman rawan banjir sang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banju di wilayah sungai kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik (PMDN 18/2020) Tingkat kemantapan jalan (PMDN 18/2020) 85,17 Tingkat kemantapan jalan (PMDN 18/2020) 85,17 Fersentase wilayah perkotaan bebas genangan 84,50 Persentase kesesuaian tata ruang 91,78 unan Persentase bangunan gedung pemerintah ber 71,00 IMB kelola Nilai SAKIP OPD B (65,00) s dengan Nilai IKM OPD B (76,70)	TARGET (%	90,79	86,50	87,67	87,50	92,34	79,00	BB (70,00)	B (77,70)
Ratio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik (PMDN 18/2020) Tingkat kemantapan jalan (PMDN 18/2020) Tingkat kemantapan jalan (PMDN 18/2020) Persentase wilayah perkotaan bebas genangan persentase kesesuaian tata ruang persentase bangunan gedung pemerintah ber iman Relola Nilai SAKIP OPD Nilai IKM OPD	2023	66'68	86,00	86,42	86,00	92,06	75,00	B (68,00)	B (77,20)
HS tata unan kelola g dengan	2022	89,16	85,50	85,17	84,50	91,78	71,00	B (65,00)	B (76,70)
tata unan kelola g dengan	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Ratio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten (PMDN 18/2020)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi dengan baik (PMDN 18/2020)	Tingkat kemantapan jalan (PMDN 18/2020)	Persentase wilayah perkotaan bebas genangan	Persentase kesesuaian tata ruang	Persentase bangunan gedung pemerintah ber IMB	Nilai SAKIP OPD	Nilai IKM OPD
	SASARAN STRATEGIS			itas lan dan		katkan kesesuaian tata dan penataan bangunan		a kinerja tata kelola n dan kualitas nblik didukung dengan administrasi	



- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Grobogan.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Grobogan, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Grobogan.

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Grobogan.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 26 Januari 2022

KEPALA DINAS BEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ØROBOGAN